



PUTUSAN

Nomor 2678/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 10 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 2678/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 03 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1439 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.2678/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0867/14/IX/2018, tanggal 03 September 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sepupu Tergugat di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 6 tahun 3 bulan, pemah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'da dukhul*), namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan Mei 2022 perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, dan puncaknya terjadi pada tanggal 3 September 2022 terjadi perselisihan terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yang permasalahannya karena:
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang larut malam bahkan pulang pagi hari
 - b. Tergugat memiliki kebiasaan minuman keras/beralkohol;
 - c. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata kasar bahkan sering menyakiti Penggugat dengan jalan memukul;
5. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 3 September 2022 sampai sekarang karena diusir oleh Tergugat;
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
7. Bahwa berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Klas 1A Makassar menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2678/Pdt.G/2024/PA.Mks



2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **XXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat, **XXXXXXXXXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2678/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 18 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir lebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh yang berkaitan dengan perkara ini, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat penggugatan penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0867/14/IX/2018, tanggal 03 September 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula dua

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2678/Pdt.G/2024/PA.Mks



orang saksi, masing-masing yaitu :

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Rappocini. Kecamatan Rappocini, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat ;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2018, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2022 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan minuman keras/beralkohol, Tergugat sering pulang larut marut malam bahkan baru pulang di pagi hari, dan Tergugat memiliki sikap kasar terhadap penggugat bahkan sering menyakiti Penggugat dengan jalan memukul ;
 - Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;
2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat ;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2018, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.2678/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa sejak bulan Mei 2022 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan minuman keras/beralkohol, Tergugat sering pulang larut marut malam bahkan baru pulang di pagi hari, dan Tergugat memiliki sikap kasar terhadap penggugat bahkan sering menyakiti Penggugat dengan jalan memukul ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa penggugat tetap pada dalilnya gugatannya serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga perkara

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2678/Pdt.G/2024/PA.Mks



ini diputus tanpa hadirnya tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mensehati penggugat sebagai upaya damai, namun upaya tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 September 2018 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri meskipun belum dikaruniai anak, dan kini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah sring terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang larut malam bahkan pulang pagi hari, Tergugat memiliki kebiasaan minuman keras/beralkohol, dan Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata kasar bahkan sering menyakiti Penggugat dengan jalan memukul, sehingga antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 3 September 2022 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga penggugat harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. serta mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, ditemukan data bahwa penggugat dengan tergugat terikat sebagai suami istri yang menikah di Wilayah Kecamatan Rappocini Kota Makassar pada tanggal 03 September 2018 dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2678/Pdt.G/2024/PA.Mks



berupa fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta materinya berkaitan langsung dengan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat materiil dan formil untuk dijadikan alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun meskipun belum dikaruniai anak, namun kini rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan minuman keras/beralkohol, Tergugat sering pulang larut marut malam bahkan baru pulang di pagi hari, dan Tergugat memiliki sikap kasar terhadap penggugat bahkan sering menyakiti Penggugat dengan jalan memukul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 3 September 2022, walaupun telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 03 September 2018 di Wilayah Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, penggugat dengan tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun meskipun belum dikaruniai anak, namun kini antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan minuman keras/beralkohol, Tergugat sering pulang larut marut malam bahkan baru pulang di pagi hari, dan Tergugat memiliki sikap kasar terhadap penggugat bahkan sering menyakiti Penggugat dengan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2678/Pdt.G/2024/PA.Mks



jalan memukul ;

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 yang hingga kini tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat begitu pula majelis hakim telah menasehati penggugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana telah menyebabkan pula keduanya sudah berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pemikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 yang hingga kini tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terus berkepanjangan tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, sehingga kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2678/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa karena tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian gugatan cerai penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu *ba'in shugra* tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 177.000,00,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2678/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah oleh Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. dan Dra. Hj. Munawwarah, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Makassar Nomor 2678/Pdt.G/2024/PA.Mks tanggal 24 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Drs. H. Kamaruddin

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Munawwarah, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 7.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2678/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 177.000,00
- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.2678/Pdt.G/2024/PA.Mks